



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 309 /KPTS/I/2024

TENTANG


**PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH
PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024 SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah telah mengalokasikan dana Hibah untuk pembangunan rumah dinas Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. bahwa sesuai Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Tim Penelitian, Evaluasi, dan Verifikasi Belanja Hibah Pembangunan Rumah Dinas Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Nomor 310/KPTS/I/2023 Tanggal 1 November 2023, sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan atas permohonan/proposal dari instansi vertikal, badan, lembaga, organisasi, kelompok masyarakat dan partai politik, sesuai Hasil Tim Evaluasi/Verifikasi Tanggal 20 Maret 2024 Nomor 82/TU/I/2024 (Pengadilan Tinggi Palembang), calon penerima bantuan hibah telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan hibah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa dan besaran uang, rincian barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibah;

- KEENAM** : Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur sebelum pembayaran belanja hibah dilaksanakan.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 MEI 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang